

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA  
BINAAN PEREMPUAN (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIB BATAM)**

**CRISYA GRACE THESSALONIKA ARITONANG, RAMON NOFRIAL, LIA  
FADJRIANI**

Fakultas Hukum, Universitas Batam

c.gracearitonang30@gmail.com, ramonnofrial@yahoo.com, lia.uniba@gmail.com

**Abstract:** *Prisons are no longer seen as places of punishment only, but also as a training for fostered citizens. The scope of coaching for fostered residents is divided into two areas, namely Personality Coaching and Independence coaching. This research is important to be carried out in order to find out how the Batam Class IIB Women's Correctional Institution carries out self-reliance development even though Batam does not yet have its own building and does not yet have the trainers needed as facilities and infrastructure that will be used to carry out activities to foster the independence of women-assisted residents. This research uses normative and empirical methods where data collection is used by taking legal and statutory approaches that are the basis of the law, and conducting direct interviews with the Head of the Work Activities Sub-Section of the Batam Class IIB Women's Correctional Institution and residents. The results of this research show that the legal arrangements carried out by the Batam Class IIB Women's Correctional Institution are in accordance with the applicable regulations, namely the Law of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Correctional Assisted Citizens. The obstacle factor is the Batam Class IIB Women's Correctional Institution does not yet have its own building and does not have trainers. The suggestion in this study is that training of work unit officers is also needed because they also have the task and function of providing guidance in the work unit so that special knowledge or skills are needed for them. With that, it can help the implementation save more budget because it is not needed to bring in instructors from outside because the officers themselves already have qualified expertise.*

**Keywords:** *Founding, Independence, convict, women*

**Abstrak:** Lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tempat penghukuman saja, tetapi juga sebagai pembinaan bagi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman. Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan dibagi dalam dua bidang yaitu Pembinaan kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam menjalankan pembinaan kemandirian meskipun belum memiliki gedung sendiri dan belum memiliki tenaga pelatih yang dibutuhkan sebagai sarana dan prasana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris dimana pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan pendekatan hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, dan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja LAPAS Perempuan Kelas IIB Batam dan warga binaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor kendalanya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang belum memiliki gedung sendiri dan tidak memiliki tenaga pelatih. Adapun saran dalam penelitian ini adalah pelatihan terhadap petugas unit kerja juga diperlukan karena petugas unit kerja juga memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan di unit kerja sehingga diperlukan pengetahuan atau keterampilan yang khusus bagi petugas unit kerja. Dengan hal itu, dapat membantu pelaksanaan lebih menghemat anggaran karena tidak diperlukan untuk mendatangkan instruktur dari luar karena dari petugas sendiri sudah mempunyai keahlian yang mumpuni.

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Kemandirian, Warga binaan, perempuan*

## A.Pendahuluan

Realita kehidupan yang terjadi dimasyarakat, tidak terlepas dari kejahatan atau penyimpangan sosial yang dilakukan oleh perempuan. Tidak sedikit perempuan yang melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkannya menjalani hukuman penjara. Oleh karenanya, pemerintah menyediakan tempat bagi perempuan yang sedang menjalani masa hukumannya yaitu Lembaga Pemasyarakatan perempuan. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap. Namun tidak disemua daerah di Indonesia memunyai lapas-lapas khusus (Abdullah, 2015). Mengingat kondisi warga binaan perempuan rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait dengan hal tersebut perlu adanya lapas perempuan. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga binaan terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Maka dari itu dibentuklah Lembaga pembinaan Khusus Perempuan guna mencegah serangan seksual dan Penularan penyakit dari narapidana laki-laki.

Paradigma tentang proses pemasyarakatan kini telah berubah. Perubahan ini terjadi karena lembaga pemasyarakatan atau lapas tidak lagi dipandang sebagai tempat penghukuman saja, tetapi juga sebagai pembinaan bagi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan dibagi dalam dua bidang yaitu Pembinaan kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki (rutantemanggung.kemenumham.go.id, 2022).

Pembinaan kemandirian warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam adalah salah satu tempat pembinaan kemandirian bagi warga binaan perempuan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tetapi saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam belum memiliki gedung sendiri dan belum memiliki tenaga pelatih yang dibutuhkan sebagai sarana dan prasana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan perempuan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan perempuan selama berada di dalam lapas.

## B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan

masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja dan 3 warga binaan perempuan. Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### C.Hasil dan Pembahasan

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi. Pada *grand theory* penulis menggunakan teori Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, teori yang mengedepankan asas manfaat (kebahagiaan). Pada *middle theory* penulis menggunakan teori Teori Keadilan oleh Aristoteles Penekanan pada keseimbangan dalam teori keadilan Aristoteles menunjukkan bahwa dari apa yang dilakukannya, kesetaraan harus setara di antara orang-orang yang setara. Perlu dipahami bahwa di satu sisi keadilan juga berarti persamaan hak, tetapi di sisi lain keadilan juga berarti persamaan hak. Jadi teori Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Selanjutnya, *applied theory* penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum (*The Rule of Law*).

Dasar hukum dalam pembinaan Kemandirian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang ini, menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan dasar adanya pembinaan bagi narapidana. Dasar hukum berikutnya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Batam, 2020). Dalam ketiga dasar hukum ini, menjelaskan bagaimana keikutsertaan narapidana dalam mengikuti pembinaan sebagai syarat dalam pelaksanaan hak narapidana dalam hal masa tahanan.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi dasar hukum dalam pembinaan kemandirian. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dijadikan salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan kemandirian warga binaan karena salah satu tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Narapidana Bekerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian. Dasar hukum selanjutnya ada pula terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dasar hukum ini mengatur bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini, terdapat

tujuan dari pembinaan yang secara khusus bagi pembinaan kemandirian, yaitu: 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masadepannya; dan 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional (Kehakiman, 1990).

Berdasarkan payung hukum yang sudah penulis uraikan diatas, disebutkan persyaratan di mana narapidana harus mendaftar kepada petugas dengan memiliki minat dan bakat, serta memiliki kelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya. Pembinaan kemandirian wajib diikuti oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Kewajiban warga binaan untuk mengikuti kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga binaan. Kewajiban yang disebutkan yaitu warga binaan wajib mengikuti program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Bimbingan kerja yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan ini dipimpin oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja dan menyeleksi sesuai kapasitas penerimaan. Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memiliki banyak kegiatan seperti menjahit, membuat tanjak, refleksi dan lain-lain (Hartini, 2022). Dalam hal ini, cara bagaimana narapidana dapat mengikuti pembinaan kemandirian adalah dengan dilakukannya Assesment oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Warga binaan diberikan sebuah kusioner yang akan diisi berdasarkan minat bakat warga binaan, yang tahap selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan oleh Bapas. Merujuk dari hasil wawancara penulis, Ibu Hartini mengatakan bahwa nantinya Balai Pemasyarakatan akan mengeluarkan laporan tentang assesmen risiko dan kebutuhan setiap warga binaan, apakah warga binaan tersebut dapat di ikut sertakan di dalam program kemandirian pelatihan kerja. Adanya Assesmen ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesmen Risiko dan Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Adapun tujuan dilakukan Assesmen Risiko adalah untuk mengetahui Risiko Narapidana dalam mengulangi tindak pidana, sedangkan Assesmen Kebutuhan dilakukan untuk tujuan mengetahui faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana dengan demikian bisa menentukan kebutuhan pembinaan yang harus diberikan untuk menyelesaikan masalah pada faktor yang ditentukan. Setelah narapidana tersebut terpilih untuk dapat mengikuti pelatihan kerja, ia akan menandatangani kontrak lalu melakukan bimbingan kerja. Sebelum melaksanakan bimbingan kerja, narapidana akan diberikan arahan terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Mengenai Pembinaan Kemandirian yang baik, tertera pada Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam khususnya pada Pembinaan Kemandirian. Untuk melihat jenis-jenis keterampilan yang dilaksanakan, penulis mengklasifikasikan unit-unit kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam pada jenis-jenis keterampilan yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kehakiman. Unit kerja yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, terdiri dari: 1) Manufaktur: perbatikan, penjahitan, anyaman, kerajinan, pembuatan pupuk; 2) Agribisnis: perkebunan, peternakan, perikanan; dan 3) Jasa: salon, pijat refleksi, cuci mobil/motor, laundry, tata boga (Hartini, 2022).

Usai bimbingan kerja dilaksanakan, akan diakan pemantauan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada. Bimbingan kerja yang diikuti oleh narapidana ini tidak dipungut biaya. Ketika para narapidana telah selesai menjalani bimbingan kerja, mereka dapat melanjutkan membuat karya sesuai dengan pelatihan yang telah mereka ikuti agar bisa dijadikan hasil karya narapidana dengan diadakan pameran atau dijual dengan orang lain yang nantinya para narapidana sendiri akan mendapatkan premi atas usahanya. Premi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana atas keikutsertaannya dalam latihan kerja sambil berkarya. Dalam hal pemberian Premi, Kepala

Sub Seksi Kegiatan Kerja, Ibu Hartini menjelaskan bahwa warga binaan yang mendapatkan premi ialah warga binaan yang karyanya sudah terjual (Hartini, 2022). Mengacu pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana, dengan pembagian presentase sebagai berikut: 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pemenuhan hak-hak warga binaan dalam memperoleh pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Ibu Hartini menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam belum memiliki gedung sendiri, sehingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam masih melaksanakan kegiatan pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (Hartini, 2022). Selain itu, seperti yang sudah diketahui bahwa salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah kapasitas yang berlebih. Kapasitas yang berlebih yang dialami Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah memberikan dampak buruk. Sarana dan prasarana yang disediakan menjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan harus memiliki strategi untuk tetap tidak mengurangi hak para narapidana. Kendala terkait fasilitas dan anggaran tentu saja dihadapi hampir setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam misalnya. Di lansir dari Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP) pada bulan Agustus, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam telah mengalami *over* kapasitas sebanyak 260% (Pemasyarakatan, 2022).

Strategi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dalam menangani *over* kapasitas agar setiap warga binaan tetap mendapat haknya ialah dengan memberikan setiap warga binaan satu program bimbingan kerja, dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk juga mengikuti program tersebut. Dengan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang ada, maka program tersebut akan tetap berjalan.

Pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memiliki kendala lain, yaitu belum memiliki tenaga pelatih yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan. Oleh karenanya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan. Program pembinaan kemandirian juga berjalan dengan waktu lima belas hari. Hal ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ada. Dalam waktu lima belas hari, warga binaan mengikuti program kemandirian yang dilatih oleh pihak ketiga. Dalam kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, dilaksanakan oleh Seksi Binadik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dengan jumlah personel 5 orang termasuk pejabat struktural dan pelaksana. Tenaga instruktur merupakan mitra kerja sama dan tenaga ahli rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja PT. Bona Dea Batam.

Tujuan diadakan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kemampuan dan keterampilan narapidana; menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil dan mandiri; menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya; menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun hak dan kewajiban dari Pihak mitra kerja sama PT. Bona Dea adalah PT. Bona Dea berhak membantu memasarkan hasil karya narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam; PT. Bona Dea berkewajiban mengeluarkan sertifikat sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti oleh narapidana.

Pembinaan kemandirian ini dilaksanakan selama lima belas hari yang diikuti oleh 20 orang peserta dari narapidana. Adapun jadwalnya di mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan satu kali istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pada hari ke lima belas, kegiatannya berupa evaluasi pembelajaran. Masing-masing mempraktikkan yang sudah dilatih selama 14 hari dan pelatih akan memberikan

penilaian (Hartini, 2022). Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini dapat menjadi nilai penunjang bagi narapidana, ketika ia mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan juga remisi atau pengurangan masa tahanan. Keaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas menjadi nilai tambah tersendiri dalam pengurusan PB, CB, CMB maupun remisi.

Membangun kerjasama dengan pihak luar juga membawa pengaruh baik kepada pihak masyarakat maupun kepada warga binaan yang mengikuti pelatihan. Dengan bekal ilmu yang didapat saat pelatihan, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam dapat meresmikan Pojok Kuliner dan Gadis Lapertam. Pojok Kuliner ialah sebuah tempat makan/kantin yang dibangun dengan upaya pembinaan warga binaan untuk narapidana itu sendiri dari hasil pelatihan tata boga yang didapat oleh warga binaan. Sedangkan Gadis Lapertam ialah tempat penjualan hasil karya warga binaan. Hasil karya dari warga binaan dipasarkan dengan menggunakan *social media Instagram @lapertam* <https://www.instagram.com/lapertam/?hl=en>, masyarakat dapat melihat hasil karya warga binaan pada *Instagram* tersebut dan dapat membelinya melalui *Instagram* tersebut (Hartini, 2022).

Kegiatan pelatihan dan produk yang telah dihasilkan tersebut telah menjadi bukti keberhasilan program pembinaan kemandirian di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam. Berbagai pelatihan yang didapat melalui program pembinaan kemandirian tersebut dilakukan untuk mempersiapkan Narapidana ketika kembali ke masyarakat. sehingga peluang yang diberikan kepada warga binaan tersebut sudah selayaknya dimaksimalkan dalam pelaksanaan kegiatan Bagi warga binaan perempuan yang mengikuti kegiatan. Salah satu warga binaan perempuan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti yang di hadapi oleh warga binaan saat pelatihan kemandirian. Ia mengatakan bahwa semua tergantung pribadi warga binaan, apakah dapat mengerti dan menerapkan ilmu pelatihan dengan baik atau tidak. Jika dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, mulai dari mengisi kuisioner tentang minat dan bakat sampai dengan wawancara *assessment*. Jadi, warga binaan mengikuti pelatihan kemandirian berdasarkan minat dan bakatnya (DR, 2022).

Program pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan merupakan tanggung jawab Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam terhadap warga binaan. Pelaksanaan program pembinaan tersebut telah memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga binaan selama menjalani masa tahanan maupun setelah bebas dan kembali dalam lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat tersebut sesuai dengan temuan penulis, manfaat yang dapat dirasakan warga binaan tersebut diantaranya yaitu, nilai keagamaan, pengembangan keterampilan, premi (gaji), sertifikasi keterampilan, dan usaha. Dalam aspek kemanfaatan, merujuk dari hasil wawancara penulis dengan Ibu MA (2022), seorang warga binaan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam yang telah mengikuti pembinaan kemandirian refleksi mengatakan bahwa ia merasakan manfaat dengan adanya program pembinaan kemandirian ini. Ibu MA mengatakan bahwa dengan adanya program ini, ia mendapat ilmu baru yang bisa ia pakai setelah selesai menjalani masa pidananya. Dengan menerima premi dari refleksi yang ia kerjakan, ia dapat memenuhi kebutuhan di dalam Lembaga Masyarakat Perempuan, seperti kebutuhan alat mandi yang dapat ia beli menggunakan premi yang ia dapatkan.

Solusi dalam kendala yang dihadapi oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam terkait sarana dan prasarana yang kurang ialah dengan merujuk pada Surat Keputusan Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Kepri No.W32-1344.OT.01.01 Tahun 2017 tanggal 07 Maret 2017 terkait dengan gedung Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam yang sampai saat ini masih bergabung dengan Gedung Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Hartini, 2022). Selanjutnya, solusi mengenai Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam yang belum memiliki tenaga pelatih yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Batam melakukan kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja.

#### D. Penutup

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu: a) Pengaturan tentang pembinaan kemandirian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sudah melakukan pembinaan kemandirian sesuai dengan dasar hukum yang penulis uraikan diatas; dan b) Implementasi pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala seperti Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang belum memiliki gedung sendiri dan tidak memiliki tenaga pelatih. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sendiri dapat menangani kendala tersebut dengan merujuk pada Surat Keputusan Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Kepri No.W32-1344.OT.01.01 Tahun 2017 tanggal 07 Maret 2017 terkait dengan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang sampai saat ini masih bergabung dengan Gedung Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dan mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang belum memiliki tenaga pelatih yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam melakukan kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rinaldi, Kasmanto, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Rivai, Andi Wijaya, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta
- Rochaeti, Nur dan Irma Cahyaningtyas, 2022, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Penerbit Lakeisha, Klaten.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kumulatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsul, Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.
- Abdullah, Rahmat Hi, Januari-Maret 2015, "*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam lembaga Pemasyrakatan*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1
- Equatora, Ali Equatora, "*Efektivitas Pembinaan Kemandirian Pemasyarakatan Narapidana Wirogunan Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*", Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 7 No. 1
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Agustus, 2022, "*Laporan UPT Jumlah Penghuni Data Bulanan*"
- Fios, Frederikus, 2012, "*Keadilan Hukum Jeremy Betham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*", Jurnal Humaniora Binus, vol. 3, no. 1
- Jumrianti, 2019, "*Implementasi Program Kemandirian Terhadap Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa*", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Khotimah, Khusnul, Skripsi: "*Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*", Universitas Yogyakarta, Yogyakarta
- Laporan Kegiatan Pelatihan Kemandirian Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam 2020
- Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Dan Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK) Berdikari Batam Tentang Program Kemandirian Warga Binaan

- Pemasyarakatan di Bidang Manufaktur (Menjahit) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam
- Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Dan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Bona Dea Tentang Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Manufaktur, Bidang Jasa, Bidang Agri Bisnis, dan Bidang Tata Boga Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam
- Safrin, Frischa Mentari, Agustus 2021, "*Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru*", Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH91-PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
- <https://kbbi.web.id>
- <http://rutantemanggung.kemenkumham.go.id/informasipublik/program-pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana>